



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 706 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Pengawas apabila mengundurkan dari Jabatan;
 - bahwa berdasarkan surat Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 19 April 2022 saudara(i) sdr. **Edy Dwi Iswanto, SKM, M.Kes** Nip. 19641120 199103 1 010 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a mengundurkan diri dari jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **Edy Dwi Iswanto, SKM, M.Kes**

Nip : 19641120 199103 1 010

Pangkat/Gol Ruang : Pembina, IV/a

Tempat dan Tanggal Lahir: Kediri, 20-11-1964

Dari Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai Pengelola Data pada Seksi Pengawasan dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Mei 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;